



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 48 TAHUN 2005

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PENGAWASAN DAN PENGUJIAN MUTU BENIH PERKEBUNAN DI LINGKUNGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, maka guna tertib pelaksanaannya untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Serie D);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 26 Serie D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PENGAWASAN DAN PENGUJIAN MUTU BENIH PERKEBUNAN DI LINGKUNGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis pengawasan dan pengujian mutu benih sesuai dengan standar mutu benih yang ada.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan teknis pengawasan mutu benih perkebunan;
- b. pelaksanaan pengujian mutu benih perkebunan;
- c. penyiapan petunjuk teknis pengawasan dan pengujian mutu benih berdasarkan standar teknis yang ada;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan langsung.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum serta perencanaan dan pelaporan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan;
- d. pelaksanaan pembukuan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja rutin/pembangunan;

- e. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- f. pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- g. penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Bagian Ketiga

Seksi Pengawasan Mutu Benih

Pasal 6

Seksi Pengawasan Mutu Benih mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap mutu benih, peredaran benih lokal maupun impor serta pembinaan terhadap penangkar dan pembibitan perkebunan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Keputusan ini, Seksi Pengawasan Mutu Benih mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan monitoring terhadap penyiapan, pemupukan, pengendalian hama penyakit, terhadap sumber benih dan pelaksanaan taksasi produksi;
- b. pelaksanaan monitoring terhadap jumlah benih yang dipesan, realisasi penerimaan, penyaluran bibit dan jumlah sisa bibit;
- c. pemeriksaan dokumen dan pengujian mutu benih impor;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis terhadap penangkar dan pembibit.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan Teknis

Pasal 8

Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas menyiapkan, mendayagunakan, memelihara sarana, melaksanakan kegiatan informasi dan dokumentasi mengenai kegiatan pemeriksaan, pengujian serta sertifikasi mutu benih tanaman perkebunan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Keputusan ini, Seksi Pelayanan Teknis mempunyai fungsi :

- a. penginventarisasian dan pengidentifikasian serta penyusunan rencana kebutuhan sarana untuk kegiatan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi dalam rangka pengawasan mutu benih tanaman perkebunan;
- b. penyimpanan dan pemeliharaan sarana untuk kegiatan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi dalam rangka pengawasan mutu benih;
- c. pengumpulan dan penyajian data dan informasi untuk kegiatan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi dalam rangka pengawasan mutu benih;
- d. penghimpunan, pengolahan dan penyajian serta pendokumentasian data dan informasi hasil kegiatan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi dalam rangka pengawasan mutu benih;
- e. penyusunan laporan berkala maupun sewaktu-waktu tentang sarana pengolahan informasi dan dokumentasi kegiatan pemeriksaan pengujian dan sertifikasi dalam rangka pengawasan mutu benih.

Bagian Kelima

Seksi Pengujian dan Sertifikasi Benih

Pasal 10

Seksi Pengujian dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas melaksanakan pengambilan sampel benih dan menguji mutu benih sampel terhadap benih lokal dan benih impor serta memproses sertifikasi dalam rangka penerbitan sertifikat.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Keputusan ini, Seksi Pengujian dan Sertifikasi Benih mempunyai fungsi :

- a. pengujian terhadap benih yang beredar baik benih lokal maupun benih impor;
- b. penyiapan bahan pemberian sertifikat terhadap benih yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis setelah melalui pemeriksaan dan pengawasan terhadap benih tersebut;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2004.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2004.

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

SOFYAN REBUIN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 29 SERIE D**